

ABSTRAK

Julia Alifah Verbena: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Transaksi Perjudian Dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PNJkt.Utr)”

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi merupakan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integritasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana yang mendahuluinya (*predicate crime*). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) salah satu tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana perjudian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang hasil transaksi perjudian dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan juga untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang menerima hasil pencucian uang dari transaksi perjudian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Serta menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu kepada norma hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori normatif dogmatik tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum dan juga teori penjatuhan pidana, diantaranya teori absolute/teori pembalasan, teori relatif/tujuan, dan teori gabungan. Tujuan hukum disini untuk menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang hasil transaksi perjudian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat menjadi tindak pidana asal dan pencucian uang yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), salah satu bentuk pidana asalnya adalah tindak pidana perjudian. Akibat hukum bagi pihak yang menerima hasil pencucian uang dari transaksi perjudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam beberapa Pasal diantaranya pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG